



**PUTUSAN**

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Mahmuddin, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Lotong-Lotong Tanah Beru, Kelurahan Sapolohe, kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan alamat elektronik dengan alamat email mahmuddinmacmud@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 238/SK/VII/2024/PA.Blk. tanggal 08 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dahulu di Dusun KABUPATEN BULUKUMBA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa Tanggal 03 September 1996, bertepatan dengan Tanggal 19 Rabiul Akhir 1417 Hijriah, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/16/XI/2022 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto bainang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang kemudian menjadi tempat kediaman bersama selama beberapa tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK 1 umur 27 tahun;
  - 3.2 ANAK 2 umur 26 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah perantau dan bekerja di Malaysia;
5. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat tidak lagi ikut merantau dikarenakan anak-anak sekolah dan bahkan telah kuliah, sehingga mutlak tinggal Tergugat yang merantau ke Malaysia;
6. Bahwa mulai sejak tahun 2015 itulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan bahkan tidak ada komunikasi;
7. Bahwa pada tahun 2022 dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 mau melangsungkan pernikahan sehingga

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat dipanggil kembali dari malaesya oleh anaknya untuk mengikuti prosesi pernikahan tersebut;

8. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah beberapa hari selesainya acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai manusia normal membutuhkan jaminan jasmani dan rohani sebagaimana layak suami isteri tetapi hal ini tidak bisa Penggugat dapatkan dari Tergugat;

9. Bahwa adapun terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

9.1 Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat saat merantau;

9.2 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

9.3 Tergugat tidak bisa lagi memberikan jaminan Jasmani maupun Rohani kepada Penggugat;

10. Bahwa oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat, sehingga sekitar bulan 10 tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan anak-anaknya;

11. Sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak, tidak ada keluarga yang berupaya merukunkan, karena mereka menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian parahnya;

12. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan 10 tahun 2023 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan dan telah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dicapai, dan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;  
14. Bahwa beban biaya perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana Relas Panggilan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2024 dan 08 Agustus 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/16/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 03 September 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 52 tahun, mengaku sebagai tante sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto bainang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang kemudian menjadi tempat kediaman bersama selama beberapa tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang seluruhnya sudah dewasa;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2015;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun yang saksi lihat Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat. Tergugat hanya datang saat anaknya menikah yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Namun saksi melihat keduanya sudah tampak canggung dan tidak saling berbicara satu sama lain;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak 7 tahun yang lalu dan tidak pernah datang, kecuali saat anaknya menikah terakhir pada bulan Oktober 2023. Selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan hal inilah yang menjadi masalah buat Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat datang, saksi tidak tahu dimana Tergugat menginap;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, namun ada informasi jika Tergugat ke Sumatera namun tidak diketahui alamatnya yang jelas di sana;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 61 tahun, mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal dirumah orang tua

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat di Dusun Bonto bainang, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxx yang kemudian menjadi tempat kediaman bersama selama  
beberapa tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah  
lahir 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena  
Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak  
tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar  
langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi  
Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal  
pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat  
kurang menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Tergugat sudah meninggalkan Penggugat  
selama 7 tahun, namun Tergugat pernah datang saat anaknya  
menikah pada tahun 2022 dan terakhir pada bulan Oktober 2023.  
Akan tetapi saat datang, Tergugat tidak menginap dirumah melainkan  
dirumah tante Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan  
Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau  
mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah  
melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya,  
saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling  
berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat  
tinggal, namun ada informasi jika Tergugat ke Sumatera namun tidak  
diketahui alamatnya yang jelas di sana;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan  
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga, **SAKSI 3**, usia 53 tahun, mengaku sebagai Paman  
Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto bainang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang kemudian menjadi tempat kediaman bersama selama beberapa tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun yang saksi lihat keduanya sudah pisah sekitar 7 tahun;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun, namun Tergugat pernah datang saat anaknya menikah pada tahun 2022 dan terakhir pada bulan Oktober 2023. Akan tetapi saat datang, Tergugat tidak menginap dirumah melainkan dirumah saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan perihal hubungan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya menyampaikan bahwa sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, namun ada informasi jika Tergugat ke Sumatera namun tidak diketahui alamatnya yang jelas di sana;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk*



melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat saat merantau, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa lagi memberikan jaminan Jasmani maupun Rohani kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat saat merantau, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa lagi memberikan jaminan Jasmani maupun Rohani kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 September 1996, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 1996;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas di seluruh Wilayah NKRI;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai kurang lebih 1 tahun lamanya yang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul*

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



*fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Blk



Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>455.000,00</u>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)